




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 10 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KATINGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
BAGIAN HUKUM
TAHUN 2008**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 10 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KATINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan terutama dari segi permodalan, maka dipandang perlu menyertakan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan.
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) jo Undang-Undang Nomo 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai UU dan Perpu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2910);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murug Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran daerah Kabupaten Katingan Tahun 2004 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran daerah Kabupaten Katingan Tahun 2004 Nomor 17 Seri E);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN**

**DAN
BUPATI KATINGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
KATINGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati dalah Bupati Katingan;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan
6. APBD adalah suatu Rancangan Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Katingan;
7. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan;

8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang
9. Penyertaan Modal adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan;

BAB II

T U J U A N

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang air minum;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi / profit oriented dan pelayanan kepada masyarakat / social oriented.

BAB III

JUMLAH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL SERTA PEMBAGIAN LABA USAHA

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Investasi Permanen yang harus dipenuhi sampai dengan Tahun 2010 Sebesar Rp. 4.750.000.000,- (Empat Milyard Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) akan dipenuhi secara bertahap yaitu :
 - Tahun 2008 sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - Tahun 2009 sebesar Rp. 1.750.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - Tahun 2010 sebesar Rp. 2.250.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

- (2) Penyertaan Modal Tahun 2011 dan tahun-tahun berikutnya dapat diberikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan sesuai dengan kemampuan daerah.
- (3) Perhitungan laba usaha bersih yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah berdasarkan Neraca Akhir Tahun dari hasil Laba Usaha tersebut sebesar 40 % (Empat Puluh Persen) disetor ke Kas Daerah Kabupaten Katingan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan selebihnya untuk Perusahaan Daerah.

Pasal 4

Proses Penyetoran Penyertaan Modal dimaksud pasal 3 dilakukan oleh Bupati Katingan sesuai dengan Prosedur dan perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 5

Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diatas digunakan untuk biaya operasional, penambahan kapasitas produksi, pembelian mesin-mesin dan peralatan pendukung serta penggantian dan penambahan jaringan pelayanan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Negara / Daerah dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati Katingan.

Pasal 8


Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 24 Oktober 2008



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 24 Oktober 2008



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2008 NOMOR : 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 10 TAHUN 2008
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KATINGAN

PENJELASAN UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan didirikan untuk memenuhi percepatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka hidup sehat. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat merupakan salah satu syarat kebutuhan dasar yang penting bagi masyarakat untuk dipenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut, diharapkan kesejahteraan masyarakat akan dapat meningkat. Pelayanan air minum yang tidak memadai dapat mengakibatkan mudah berjangkitnya penyakit dan berdampak pada penurunan produktivitas masyarakat yang akhirnya mengarah kepada kemiskinan.

Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Katingan merupakan satu-satunya perusahaan daerah yang bergerak dalam penyediaan air minum bagi masyarakat yang dalam pengelolaannya secara operasional memiliki 2 (dua) fungsi utama, yaitu (1). Berfungsi sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat. (2) Berfungsi sebagai salah satu perusahaan di daerah yang bersifat mencari keuntungan usaha. Sebagai unsur pelayanan kebutuhan masyarakat, Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Katingan disatu sisi dituntut untuk lebih mengutamakan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan dalam melayani jasa penyediaan air bersih yang sehat dan berkualitas, sedangkan disisi lain Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan tidak terlepas dari aspek ekonomi, yaitu bahwa pengelolaan perusahaan harus benar-benar efisien dalam pemanfaatan factor-faktor produksi yang ada sehingga dimungkinkan untuk dapat memperoleh keuntungan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR : 10